



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 157/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 84/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CARIU
KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, diperlukan penyelenggara badan *Ad Hoc* yang mempunyai komitmen terhadap waktu penyelenggaraan dan profesional dalam melaksanakan semua tahapan;
 - b. bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarwangi atas nama Akmal Walid Januar diangkat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan hasil seleksi penambahan 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan penggantian antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Mekarwangi berdasarkan peringkat selanjutnya hasil seleksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan

Komisi....

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 84/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor....

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 156/PP.05.1-Kpt/ 3201/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 44/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 84/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CARIU KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 84/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Desa Mekarwangi semula **Akmal Walid Januar** menjadi **Indra Jauzi Muslim** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu selama 4 (empat) bulan yaitu Bulan Maret sampai dengan Bulan Juni 2019;

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

md.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

nd.

UMMI WAHYUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : /PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR 84/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CARIU
 KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN CARIU
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KELURAHAN BABAKAN RADEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUHAR		BABAKAN RADEN
2.	USEP ANWARULLAH		BABAKAN RADEN
3.	ENGKOS KOSASIH		BABAKAN RADEN

B. DESA/KELURAHAN BANTAR KUNING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
4.	ASEP KUSWANA		BANTAR KUNING
5.	HASANUDDIN		BANTAR KUNING
6.	ASEP AANG MULYAKIN		BANTAR KUNING

C. DESA/KELURAHAN CARIU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
7.	SUNARYA		CARIU
8.	RIKI NURFALLAH		CARIU
9.	HASANUDDIN		CARIU

D. DESA/KELURAHAN CIBATUTIGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
10.	USMAN RUSMANA		CIBATUTIGA
11.	SURYANA HERMANSYAH		CIBATUTIGA
12.	ANDEN SUPRIYANTO		CIBATUTIGA

E. DESA/KELURAHAN CIKUTAMAHI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
13.	WARTA WIJAYA		CIKUTAMAHI
14.	AMID HAMDANI		CIKUTAMAHI
15.	ORSAH SADIAH		CIKUTAMAHI

F. DESA/KELURAHAN KARYAMEKAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
16.	PITRIYADI		KARYAMEKAR
17.	ENDANG		KARYAMEKAR
18.	AAS LASMAWATI		KARYAMEKAR

G. DESA/KELURAHAN KUTAMEKAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
19.	ENENG HERAWATI		KUTAMEKAR
20.	NACIM		KUTAMEKAR
21.	WAWAN AHMAD RUSWANDI		KUTAMEKAR

H. DESA/KELURAHAN MEKARWANGI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
22.	CECEP SUHENDAR		MEKARWANGI
23.	INDRA JAUZI MUSLIM		MEKARWANGI
24.	ENDANG HERMAWAN		MEKARWANGI

I. DESA/KELURAHAN SUKAJADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
25.	ABDULRAHMAN		SUKAJADI
26.	NUR MAKMUR		SUKAJADI
27.	ITEM		SUKAJADI

J. DESA/KELURAHAN TEGALPANJANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
28.	SUHARTA DINATA		TEGALPANJANG
29.	JARKASIH		TEGALPANJANG
30.	IKAH ATIKAH		TEGALPANJANG

td.
UMMI WAHYUNI



I. DESA/KELURAHAN SUKAJADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
25.	ABDULRAHMAN		SUKAJADI
26.	NUR MAKMUR		SUKAJADI
27.	ITEM		SUKAJADI

J. DESA/KELURAHAN TEGALPANJANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
28.	SUHARTA DINATA		TEGALPANJANG
29.	JARKASIH		TEGALPANJANG
30.	IKAH ATIKAH		TEGALPANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

nd.
UMMI WAHYUNI

